



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.: 122/Pid.Sus/2013/PN.TBK

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: ABDUL HAKIM SIMATUPANG Bin BOROHIM SIMATUPANG.
Tempat lahir	: Bulu Mario, Sumatera Utara. -----
Umur / Tgl lahir	: 37 Tahun/25 Mei 1976. -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki. -----
Kebangsaan	: Indonesia. -----
Alamat	: Jl. A. Yani RT. 001 RW. 002 Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. -----
Agama	: Islam. -----
Pekerjaan	: Wiraswasta (Nakhoda KM. TEMBAKUL JAYA). -----
Pendidikan	: SMP (Tidak Tamat). -----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 **Penyidik** tertanggal 22 Juni 2013 Nomor: SPP-004/WBC.04/BD.0401/2013, sejak tanggal 22 Juni 2013 s/d tanggal 12 Juli 2013;
- 2 **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 09 Juli 2013 Nomor: PRINT-06/N.10.5/Ft.2/07/2013, sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2013;

3 **Penuntut Umum** tertanggal 20 Agustus 2013 Nomor: PRINT-830/N.10.12/  
Ft.2/08/2013, sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d tanggal 08 September 2013;

4 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 03  
September 2013 Nomor: 122/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 03  
September 2013 s/d tanggal 02 Oktober 2013;

5 **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai  
Karimun tertanggal 30 September 2013 Nomor: 122/Pen.Pid/2013/PN.TBK,  
sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013;

6 **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru  
tertanggal 02 Desember 2013 Nomor: 976/Pen.Pid/2013/PTR, sejak tanggal  
04 Desember 2013 s/d tanggal 02 Januari 2014;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah  
diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya  
sendiri; -----

-----**PENGADILAN Negeri TERSEBUT;**

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai  
Karimun Nomor: 122/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 03 September 2013 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai  
Karimun Nomor: 122/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 03 September 2013 tentang  
penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 04 Desember 2013, yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan terdakwa **ABDUL HAKIM SIMATUPANG bin BOROHIM SIMATUPANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes**" sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABDUL HAKIM SIMATUPANG bin BOROHIM SIMATUPANG** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;  
-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:  
-----
  - 1 (satu) unit KM. TEMBAKUL JAYA ukuran GT. 7 merk mesin "MITSUBISHI";  
-----
  - 1 (satu) lembar Pas Kecil KM. TEMBAKUL JAYA Nomor: PK.205/I/05/UPP.Btp-2013 tanggal 11 Maret 2013;  
-----
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KM. TEMBAKUL JAYA Nomor: PK.001 II/05/UPP.Btp-2013 tanggal 11 Maret 2013;  
-----
  - 2 (dua) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2013, dengan muatan bawang merah sebanyak 700 bags @ 10 kg = 7.000 kg, yang diterbitkan agen Fordward Task Enterprise;  
-----
  - 2 (dua) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2013, dengan muatan "NIL", yang diterbitkan agen Fordward Task Enterprise;  
-----
  - 1 (satu) lembar Bill of Loading (B/L) No. FTE13602 tanggal 20 Juni 2013, dengan muatan bawang merah sebanyak 700 bags @ 10 kg = 7.000 kg, yang diterbitkan agen Fordward Task Enterprise;  
-----
  - 1 (satu) lembar Bill of Lading (B/L) dengan muatan "NIL" yang diterbitkan agen Fordward Task Enterprise;  
-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saudara TINO (berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa Kapal Kayu Tembakul Jaya).** --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor: V 088545 a.n. Abdul Hakim;  
-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) selaku Nakhoda tanggal 25 September 2003 a.n. Abdul Hakim;  
-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ABDUL HAKIM SIMATUPANG.**

--

- Muatan KM. TEMBAKUL JAYA, berupa Bawang Merah Segar sebanyak 2.700 krg @ 10 kg, Yang mana sudah dimusnahkan sebanyak 2.700 krg @ 10 kg eks muatan KM. Tembakul Jaya sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SPP-01/WBC.04/BD.04/2013 tanggal 03 Juli 2013 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 04 Juli 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa ABDUL HAKIM SIMATUPANG. --

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4 Menetapkan agar terdakwa ABDUL HAKIM SIMATUPANG bin BOROHIM SIMATUPANG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 04 Desember 2013, yang pada pokoknya: *mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.*

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa dalam **Dupliknya** secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-02/Ft.2/TBK/08/2013 tertanggal 19 Agustus 2013** adalah sebagai berikut:

**KESATU:**

-----Bahwa terdakwa ABDUL HAKIM SIMATUPANG Bin BOROHIM SIMATUPANG selaku Nakhoda kapal KM. TEMBAKUL JAYA pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juni 2013 atau masih di dalam tahun 2013, bertempat di perairan Robroy Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau pada posisi koordinat **01°-52'-15" U/102°-01'-45" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa disidik oleh Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau dan ditahan di rutan Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "***mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Bawang Merah segar sebanyak 2.700 Karung @ 10 Kg***" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 20.00 WIB ketika terdakwa Abdul Hakim Simatupang Bin Borohim Simatupang sedang berada di rumah mendapat telepon dari saudara Bunsu (daftar pencarian orang) yang menawarkan kepada terdakwa untuk mengangkut bawang merah dari Malaysia dan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 10.00 WIB, saudara Bunsu kembali menelepon terdakwa untuk memastikan pekerjaan tersebut dan terdakwa menyetujuinya yang selanjutnya akan bertemu di Sungai Dumai Kota Dumai. -----
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa Abdul Hakim Simatupang Bin Borohim Simatupang tiba di Sungai Dumai dan bertemu dengan saudara Bunsu yang menjelaskan cara kerja pengangkutan bawang merah tersebut dan siapa yang akan dijumpai setelah sampai di Kuala Linggi (Malaysia). Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Abdul Hakim Simatupang Bin Borohim Simatupang dengan menahkodai Kapal KM. Tembukul Jaya bersama 3 (tiga) orang ABK yakni Juli Santoso Bin Darman, Wisnu Saputra Simanjuntak Bin Desmon Simanjuntak dan Surianto Bin Kimkok bertolak dari Sungai Dumai Kota Dumai (Indonesia) menuju Kuala Linggi (Malaysia) tanpa membawa muatan.-
  - Bahwa setelah kapal KM. Tembukul Jaya sampai di Kuala Linggi (Malaysia) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 00.00 WIB dan langsung sandar dipelabuhan Kuala Linggi (Malaysia). Kemudian sekira pukul 09.00 WIB datang truck/lorry dengan membawa muatan bawang merah dan terdakwa langsung memerintahkan para ABK kapal KM. Tembukul Jaya untuk memuat bawang merah tersebut keatas kapal KM. Tembukul Jaya dan pemuatan selesai dilakukan pada pukul 12.00 WIB. Sekira pukul 16.00 waktu Malaysia terdakwa Abdul Hakim Simatupang Bin Borohim Simatupang memerintahkan kepada para ABK untuk bertolak dari Kuala Linggi (Malaysia) dengan tujuan Dumai Provinsi Riau (Indonesia).
- 

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika dalam pelayaran dari Kuala Linggi (Malaysia) menuju Dumai Provinsi Riau (Indonesia) di Perairan Robroy Kabuapten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) pada posisi koordinat **01°-52'-15" U / 102° -01'-45" T** sekira pukul 21.00 WIB kapal KM. Tembakul Jaya dihentikan oleh kapal patroli Bea Cukai BC.1602 dan langsung sandar melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen dan muatan kapal KM Raja Mandiri, ternyata didapati barang yang diangkut tersebut berupa bawang merah yang merupakan komoditas yang dibatasi perdagangannya dan hanya dapat diimpor oleh importir yang ditunjuk oleh pemerintah dan terhadap muatan kapal KM. Tembakul Jaya tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa dokumen karantina dari Malaysia dan didapati 2 (dua) manifes dan 2 (dua) Bill Of Loading yang diterbitkan agen forward Task Enterprise (Malaysia). Selanjutnya kapal KM. Tembakul Jaya beserta awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

--

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik DJBC Kanwil Khusus Kepulauan Riau ditemukan muatan kapal KM. Tembakul Jaya berupa bawang merah sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) karung masing-masing karung seberat 10 (sepuluh) Kg yang tidak tercantum didalam manifes.

-----Perbuatan terdakwa Abdul Hakim Simatupang Bin Borohim Simatupang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabenan.**

ATAU

## **KEDUA:**

-----Bahwa terdakwa ABDUL HAKIM SIMATUPANG Bin BOROHIM SIMATUPANG selaku Nakhoda kapal KM. TEMBAKUL JAYA pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni 2013 atau masih di dalam tahun 2013, bertempat di perairan Robroy Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau pada posisi koordinat **01°-52'-15" U / 102°-01'-45" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa disidik oleh Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau dan ditahan di rutan Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan berupa manifes sebanyak 2 (dua) lembar tanggal 20 Juni 2013 yang diterbitkan agen Forward Task Enterprise”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 20.00 WIB ketika terdakwa Abdul Hakim Simatupang Bin Borohim Simatupang sedang berada di rumah mendapat telepon dari saudara Bunsu (daftar pencarian orang) yang menawarkan kepada terdakwa untuk mengangkut bawang merah dari Malaysia dan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 10.00 WIB, saudara Bunsu kembali menelepon terdakwa untuk memastikan pekerjaan tersebut dan terdakwa menyetujuinya yang selanjutnya akan bertemu di Sungai Dumai Kota Dumai. -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa Abdul Hakim Simatupang Bin Borohim Simatupang tiba di Sungai Dumai dan bertemu dengan saudara Bunsu yang menjelaskan cara kerja pengangkutan bawang merah tersebut dan siapa yang akan dijumpai setelah sampai di Kuala Linggi (Malaysia). Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Abdul Hakim Simatupang Bin Borohim Simatupang dengan menahkodai Kapal KM. Tembukul Jaya bersama 3 (tiga) orang ABK yakni Juli Santoso Bin Darman, Wisnu Saputra Simanjuntak Bin Desmon Simanjuntak dan Suriyanto Bin Kimkok bertolak dari Sungai Dumai Kota Dumai (Indonesia) menuju Kuala Linggi (Malaysia) tanpa membawa muatan.-
- Bahwa setelah kapal KM. Tembukul Jaya sampai di Kuala Linggi (Malaysia) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 00.00 WIB dan langsung sandar dipelabuhan Kuala Linggi (Malaysia). Kemudian sekira pukul 09.00 WIB datang truck/lorry dengan membawa muatan bawang merah dan terdakwa langsung memerintahkan para ABK kapal KM. Tembukul Jaya untuk memuat bawang merah tersebut keatas kapal KM. Tembukul Jaya dan pemuatan selesai dilakukan pada pukul 12.00 WIB. Sekira pukul 16.00 waktu Malaysia terdakwa Abdul Hakim Simatupang Bin Borohim Simatupang memerintahkan kepada para ABK untuk bertolak dari Kuala Linggi (Malaysia) dengan tujuan Dumai Provinsi Riau (Indonesia). -----
- Ketika dalam pelayaran dari Kuala Linggi (Malaysia) menuju Dumai Provinsi Riau (Indonesia) di Perairan Robroy Kabuapten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) pada posisi koordinat **01°-52’-15” U / 102° -01’-45” T** sekira pukul 21.00 WIB kapal KM. Tembukul Jaya dihentikan oleh kapal patroli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dari Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 wib di Perairan Robroy Kab. Bengkalis Provinsi Riau, sewaktu KM.Tembakul Jaya sedang dalam perjalanan atau pelayaran dari Kuala Linggi Malaysia menuju Dumai Provinsi Riau Indonesia, dihentikan kemudian ditangkap Tim Patroli BC.1602; -----
- Bahwa posisi KM. Tembakul Jaya sewaktu ditegah oleh Tim Patroli BC. 1602 yaitu berada di Perairan Robroy Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau pada posisi Koordinat 01°-52’-15” LU / 102°-01’-45” T; -----
- Bahwa saat ditegah, awak KM. Tembakul Jaya berjumlah 4 (empat) orang dan muatan diatas KM. Tembakul Jaya tersebut adalah Bawang Merah; -----
- Bahwa menurut Terdakwa selaku Nahkoda KM. Tembakul Jaya, bawang merah tersebut berjumlah ± 30 ton yang berasal dari Kuala Linggi Malaysia; -----
- Bahwa sewaktu Tim Patroli BC.1602 melakukan pemeriksaan terhadap KM. Tembakul Jaya terdapat dokumen-dokumen, antara lain: -----
- 1 (satu) lembar Pas Kecil No.PK.205/I/05/UPP/Btp-2013 tanggal 11 Maret 2013; -----
- 
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. PK. 001/II/05/UPP.Btp-2013 tanggal 11 Maret 2013; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan No.193/SKK/ADPEL DMI/IX/2003 tanggal 25 September 2003 a.n. Abdul Hakim; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan No. 431/SKK/SY DMI/XI/2007 tanggal 19 Desember 2007 a.n. Fedri; -----
- 1 (satu) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2013, dengan muatan bawang merah sebanyak 700 bags @ 10 kg = 7.000 kg, yang diterbitkan agen Fordward Task Enterprise; -----
- 1 (satu) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2013, dengan muatan “NIL” yang diterbitkan agen Fordward Task Enterprise; -----
- 1 (satu) lembar Bill of Loading (B/L) No. FTE13602 tanggal 20 Juni 2013, dengan muatan bawang merah sebanyak 700 bags @ 10 kg = 7.000 kg, yang diterbitkan agen Fordward Task Enterprise; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bill of Loading kosong (tanpa data), yang ditandatangani dan diberi stempel Forward Task Enterprise;  
-----
- 2 (dua) buah passpor a.n. Juli Santoso dan Surianto; dan  
-----
- 2 (buah) buah buku pelaut a.n. Abdul Hakim dan Wisnu Saputra Simanjuntak.
- Bahwa sewaktu Tim Patroli BC.1602 melakukan pemeriksaan terhadap muatan KM. Tembakul Jaya tersebut, didapati membawa bawang merah yang merupakan komoditas yang dibatasi perdagangannya dan hanya dapat diimpor oleh importir khusus yang ditunjuk oleh pemerintah;  
-----
- Bahwa untuk komoditas tersebut, harus ada dokumen penyerta yaitu dokumen dari karantina Malaysia, tetapi saat ditegah Tim Patroli BC.1602, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan saat pemeriksaan juga didapati 2 (dua) Manifest dan 2 (dua) Bill of Lading, yang diduga dilakukan untuk mengelabui petugas saat terjadi pemeriksaan;  
-----
- Bahwa KM. Tembakul Jaya adalah kapal berbendera Indonesia dan posisi bendera berada di buritan kapal tersebut;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2 Saksi HERU SETYAWAN:

- Bahwa saksi sebagai Wakil Komandan Patroli BC.1602 berdasarkan Surat Perintah Patroli No. PRIN-239/WBC.04/BD.03/2012 tanggal 14 Juni 2013 dan Surat Perintah Berlayar No. 204/T.OPP/2013 tanggal 14 Juni 2013 dari Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;  
-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 wib di Perairan Robroy Kab. Bengkalis Provinsi Riau, sewaktu KM.Tembakul Jaya sedang dalam perjalanan atau pelayaran dari Kuala Linggi Malaysia menuju Dumai Provinsi Riau Indonesia, dihentikan kemudian ditangkap Tim Patroli BC.1602; -----
- Bahwa posisi KM. Tembakul Jaya sewaktu ditegah oleh Tim Patroli BC. 1602 yaitu berada di Perairan Robroy Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posisi Koordinat 01°-52'-15" LU / 102°-01'-45" T;

- Bahwa saat ditegah, awak KM. Tembukul Jaya berjumlah 4 (empat) orang dan muatan diatas KM. Tembukul Jaya tersebut adalah Bawang Merah; -----
- Bahwa menurut Terdakwa selaku Nahkoda KM. Tembukul Jaya, bawang merah tersebut berjumlah ± 30 ton yang berasal dari Kuala Linggi Malaysia; -----
- Bahwa sewaktu Tim Patroli BC.1602 melakukan pemeriksaan terhadap KM. Tembukul Jaya terdapat dokumen-dokumen, antara lain: -----
  - 1 (satu) lembar Pas Kecil No.PK.205/I/05/UPP/Btp-2013 tanggal 11 Maret 2013; -----
  - 
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. PK. 001/II/05/UPP.Btp-2013 tanggal 11 Maret 2013; -----
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan No.193/SKK/ADPEL DMI/IX/2003 tanggal 25 September 2003 a.n. Abdul Hakim; -----
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan No. 431/SKK/SY DMI/XI/2007 tanggal 19 Desember 2007 a.n. Fedri; -----
  - 1 (satu) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2013, dengan muatan bawang merah sebanyak 700 bags @ 10 kg = 7.000 kg, yang diterbitkan agen Fordward Task Enterprise; -----
  - 1 (satu) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2013, dengan muatan "NIL" yang diterbitkan agen Fordward Task Enterprise; -----
  - 1 (satu) lembar Bill of Loading (B/L) No. FTE13602 tanggal 20 Juni 2013, dengan muatan bawang merah sebanyak 700 bags @ 10 kg = 7.000 kg, yang diterbitkan agen Fordward Task Enterprise; -----
  - 1 (satu) lembar Bill of Loading kosong (tanpa data), yang ditandatangani dan diberi stempel Fordward Task Enterprise; -----
  - 2 (dua) buah passpor a.n. Juli Santoso dan Suriyanto; dan -----
  - 2 (buah) buah buku pelaut a.n. Abdul Hakim dan Wisnu Saputra Simanjuntak.
- Bahwa sewaktu Tim Patroli BC.1602 melakukan pemeriksaan terhadap muatan KM. Tembukul Jaya tersebut, didapati membawa bawang merah yang merupakan komoditas yang dibatasi perdagangannya dan hanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diimpor oleh importir khusus yang ditunjuk oleh pemerintah;

- Bahwa untuk komoditas tersebut, harus ada dokumen penyerta yaitu dokumen dari karantina Malaysia, tetapi saat ditegah Tim Patroli BC.1602, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan saat pemeriksaan juga didapati 2 (dua) Manifest dan 2 (dua) Bill of Lading, yang diduga dilakukan untuk mengelabui petugas saat terjadi pemeriksaan;

- Bahwa KM. Tembakul Jaya adalah kapal berbendera Indonesia dan posisi bendera berada di buritan kapal tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya didalam persidangan telah didengar pula keterangan **2 (dua) orang saksi ahli**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 **Saksi** ANDRIAS:

- Bahwa saksi mempunyai **keahlian di bidang Kepabeanan**, yaitu DPT II (Diklat Pemeriksa Tingkat II) dan jabatan ahli pada Kanwil DJBC khusus Kepri adalah Kepala Seksi Pabean dan Cukai;

- Bahwa Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 membenarkan bahwa *“Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya”*;

- Bahwa Peraturan Pelaksanaan atas Pasal 90 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 tersebut yaitu:

- PP No. 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan;  
-----
- Keputusan Menteri Keuangan No. 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;  
-----
- Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang; dan  
-----
- Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.  
-----
- Bahwa menurut ahli berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan No.: 30/ KMK.05/1997 Pejabat Bea dan Cukai diberi wewenang untuk melakukan pengejaran atau melakukan upaya penghentian secara paksa;  
-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan diduga keras telah terjadi pelanggaran kepabeanan, Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang di atasnya dan berwenang memerintahkan nakhoda agar membawa kapalnya ke Kantor Bea dan Cukai untuk penelitian lebih lanjut; -----
- Bahwa jika ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan, maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut;  
-----
- Bahwa pengertian dari **Impor** menurut Pasal 1 no. 13 UU No. 17 Tahun 2006 yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;  
-----
- Bahwa yang dikategorikan sebagai **Barang Impor** menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan;  
-----
- Bahwa pengertian Daerah Pabean berdasarkan Pasal 1 no. 2 No. 17 Tahun 2006 adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU No. 17 Tahun 2006 tersebut; -----

- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia, antara lain: -----
- pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkut barang Impor wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) ke Kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut (vide: Pasal 7A ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006); -----
- pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifest. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya (vide: Pasal 7A ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006); -----
- pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran. Pemberitahuan pabean yang dimaksud BC 1.1 (manifes) (vide: Pasal 7A ayat (3) UU No. 17 Tahun 2006); -----
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan **Manifes** adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 16/M.DAG/PER/4/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura, yang dimaksud dengan “**Hortikultura**” adalah segala hal yang berkenaan dengan buah, sayuran, bahan obat nabatidan Florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/ atau bahan estetika. Dan didalam Pasal 3 disebutkan Impor produk Hortikultura **hanya dapat dilakukan** oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Importir Produsen Produk Koltikultura atau penetapan Importir Terdaftar Produk Hortikultura Produk Hortikultura dari Menteri; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian No. 43/ Permentan/ OT.140/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, disebutkan tempat Pemasukan untuk Umbi Lapis terdiri atas:

-----  
-----  
• Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya;

-----  
• Pelabuhan Laut Belawan, Medan;

-----  
• Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta; dan

-----  
• Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, Makassar.  
-----

• Bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengangkut barang impor berupa bawang merah yang **tidak dilindungi** dengan manifes dan/atau menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan yang bawang merah dari Kuala Linggi Malaysia tujuan Dumai provinsi Riau Indonesia merupakan tindak pidana penyelundupan di bidang impor, yang melanggar UU Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a jo. Pasal 103 huruf (a) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; -----

• Bahwa yang bertanggung jawab atas perbuatan ini adalah Nakhoda KM. Tembakul Jaya, yakni Terdakwa, sedangkan terhadap saksi Tino (selaku pemilik kapal) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena saksi Tino tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;  
-----

• Bahwa sesuai perhitungan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor atas Bawang Merah tersebut, maka **kerugian negara dari segi materil sebesar Rp.50.318.131,-** (lima puluh juta tiga ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah) dan dari **segi immateril** adalah mengakibatkan terancamnya petani bawang lokal, karena tidak dapat bersaing dengan produk bawang merah impor yang dimasukkan secara ilegal; -----

• Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
-----

Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;  
-----

2 Saksi BRUSLY JUNEYDY SITINJAK:



- Bahwa saksi mempunyai **keahlian di bidang nautis atau pelayaran**;  
-----
- Bahwa pendidikan dan pelatihan yang pernah saksi ikuti antara lain:  
-----
- Pendidikan dan pelatihan Keahlian Pelaut Ahli Nautika Tingkat III;  
-----
- Pendidikan dan Pelatihan ISM-Code; dan  
-----
- Pendidikan dan Pelatihan Pelaut lainnya seperti: Besc Safety Training, Survival Craft and Rescue Boats, Tanker Familiarization, Advanced Fire Fighting, Medical Firs Aid, Radar, Simulator, Arpa Simulator.  
-----
- Bahwa selain itu juga, saksi mempunyai pengalaman selama 7 (tujuh) tahun bekerja di Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun dengan jabatan saat ini sebagai Nakhoda pada Kapal Patroli Bea dan Cukai; -----
- Bahwa posisi koordinat **01°-52'-15" LU / 102°-01'-45" T** berada di **Perairan Gosong Robroy Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia**, berada di sebelah Barat Daya dari Perairan Gosong Robroy Pulau Rupert atau lebih tepatnya jika dilihat dengan menggunakan penunjuk arah mata angin (kompas), posisi koordinat tersebut berada pada arah 210° Perairan Gosong Robroy. Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 01°-52'-15" LU / 102°-01'-45" T dengan Perairan Robroy sejauh ± 2,5 (dua koma lima) mil laut; -----
- Bahwa jarak titik koordinat tersebut dengan perairan Internasional terdekat sejauh ± 9,5 (sembilan koma lima) mil laut dan berada di sebelah Barat Daya Perairan Internasional;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
-----

Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak  
keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan **1 (satu)**  
**orang** saksi meringankan (**ade charge**) yaitu **TINO**, yang memberikan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena antara saksi dan Terdakwa ada hubungan kerjasama dalam pekerjaan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit **KM. Tembukul Jaya ukuran GT.7** merk mesin "MITSUBISHI" adalah **milik saksi yang Terdakwa sewa** sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Kayu Tembukul Jaya tertanggal 10 Februari 2013 (*saksi mengajukan bukti surat tersebut didepan persidangan*); -
- Bahwa saksi menyewakan KM Tembukul Jaya kepada Terdakwa dan sedianya akan digunakan Terdakwa untuk mengangkut material pasir antar pulau; -----
- Bahwa saksi **tidak mengetahui** perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan berupa bawang merah, yang merupakan komoditas yang dibatasi perdagangannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengangkutan bawang merah tersebut dan dengan siapa saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa ABDUL HAKIM SIMATUPANG Bin BOROHIM SIMATUPANG**, dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda KM. Tembukul Jaya;
- Bahwa Terdakwa yang menyewa KM. Tembukul Jaya tersebut dari saksi TINO selaku pemilik KM. Tembukul Jaya tersebut, sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013;
- Bahwa dokumen KM. Tembukul Jaya adalah Pas Kecil No. PK.205/I/05/UPP/ Btp-2013 tanggal 11 Maret 2013 dan pada dokumen tersebut, pemiliknya sdr. Tino yang beralamat di Jl. S. Hasanuddin Gg. Cengkeh No. 21 Dumai; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 Terdakwa menyewa KM. Tembakul Jaya dari saksi TINO selaku pemilik KM. Tembakul Jaya, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Kayu Tembakul Jaya tertanggal 10 Februari 2013 dan akan digunakan Terdakwa untuk mengangkut material pasir antar pulau, sesuai izin yang berlaku;  
-----
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 20.00 wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah mendapat telepon dari sdr. Riduan yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengangkut bawang merah dari Malaysia; ----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 10.00 wib, sdr. Riduan kembali menelepon Terdakwa untuk memastikan pekerjaan tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, lalu mereka akan bertemu di Sungai Dumai Kota Dumai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa tiba di Sungai Dumai dan bertemu dengan sdr. Riduan yang menjelaskan cara kerja pengangkutan bawang merah tersebut dan siapa yang akan dijumpai setelah sampai di Kuala Linggi (Malaysia);  
-----
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa dengan menahkodai Kapal KM. Tembakul Jaya bersama 3 (tiga) orang awak kapal yakni sdr. Juli Santoso sebagai KKM, sdr. Surianto dan sdr. Wisnu Saputra Sitinjak sebagai ABK, bertolak dari Sungai Dumai Kota Dumai (Indonesia) menuju Kuala Linggi (Malaysia) tanpa membawa muatan;  
-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 00.00 wib setelah kapal KM. Tembakul Jaya sampai di Kuala Linggi (Malaysia) dan langsung sandar dipelabuhan tersebut. Lalu sekira pukul 09.00 wib sdr. Aju yang merupakan warga negara Malaysia datang dengan truck/lory yang membawa muatan bawang merah, maka Terdakwa langsung memerintahkan para ABK kapal untuk memuat bawang merah tersebut keatas kapal KM. Tembakul Jaya dan pemuatan selesai dilakukan pada pukul 12.00 wib;  
-----
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 waktu Malaysia, Terdakwa memerintahkan kepada para ABK untuk bertolak dari Kuala Linggi (Malaysia) dengan tujuan Dumai Provinsi Riau (Indonesia);  
-----
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib sewaktu KM. Tembakul Jaya sedang dalam perjalanan dari Kuala Linggi Malaysia menuju Dumai Provinsi Riau Indonesia dengan haluan mengarah ke Selatan, tepatnya di Perairan Robroy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bengkalis Provinsi Riau, dihentikan dan ditangkap oleh Tim Patroli BC.1602;-----

- Bahwa KM. Tembakul Jaya dilengkapi dengan peralatan GPS yang letaknya di kanan kemudi dan kompas di depan kemudi, yang sewaktu ditegah oleh Tim Patroli BC.1602 berada di Perairan Robroy Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, pada posisi Koordinat 01°-52'-15" LU / 102°-01'-45" T;-----
- Bahwa saat ditangkap, awak KM. Tembakul Jaya berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa selaku Nahkoda, sdr. Juli Santoso sebagai KKM, sdr. Surianto dan sdr. Wisnu Saputra Sitinjak sebagai ABK;-----
- Bahwa muatan yang diangkut KM. Tembakul Jaya adalah bawang merah yang dikemas dalam karung ukuran @ 10 kg dengan jumlah sebanyak ± 30 ton berasal dari Kuala Linggi Malaysia dan tidak ada muatan lainnya;-----
- Bahwa atas pengangkutan bawang merah tersebut, dilindungi dengan Outward Manifest dan Bill of Loading (B/L) No. FTE13602 masing-masing tertanggal 20 Juni 2013, yang diterbitkan oleh agen pelayaran Fordward Task Enterprise;-----
- Bahwa Outward Manifest tersebut diterbitkan dalam 2 (dua) versi yakni satunya berisi muatan dan satunya lagi tanpa muatan;-----
- Bahwa untuk manifes yang berisi muatan, digunakan sewaktu dalam pelayaran dan jika bertemu dengan patroli, Sedangkan manifes kosong atau NIL Cargo digunakan jika kapal sudah tiba di tempat tujuan;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya karena tidak mengecek terlebih dahulu saat menerima surat tersebut dari agen dan hal tersebut dilakukan Terdakwa, untuk menghindari pembayaran pajak saat masuk ke Indonesia;-----
- Bahwa pengirim muatan adalah sdr. Aju, yang merupakan warga negara Malaysia keturunan tionghoa. Adapun ciri-cirinya: berperawakan gempal dengan tinggi ±170 cm, rambut hitam/lurus/pendek, bentuk wajah bulat, kulit putih, umur ± 27-an tahun;-----  
-
- Bahwa Terdakwa tidak begitu kenal dengan sdr. Aju, karena baru pertama kali ini Terdakwa berhubungan dengannya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bawang merah tersebut diantar ke Pelabuhan Kuala Linggi Malaysia dengan menggunakan lorry, yang diawasi oleh sdr. Aju;  
-----
- Bahwa pemilik muatan tersebut adalah sdr. Riduan, namun Terdakwa tidak pernah bertemu dan selama ini berhubungan hanya melalui telepon sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada saat bawang selesai dimuat ke kapal, saat kapal akan berangkat dari Kuala Linggi Malaysia menuju Dumai dan saat kapal akan memasuki wilayah perairan Indonesia;  
-----
- Bahwa dalam mengangkut bawang merah tersebut, Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sekali jalan oleh sdr. Riduan, setelah barang tiba di Dumai;  
-----
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh upah yang dijanjikan, karena sudah tertangkap oleh Tim Patroli BC.1602;  
-----
- Bahwa saksi Tino selaku pemilik kapal tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang mengangkut bawang merah tersebut, karena didalam perjanjian sewa antara Terdakwa dengan saksi Tino, karena sedianya akan digunakan Terdakwa untuk mengangkut material pasir antar pulau, sesuai izin yang berlaku; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau bawang merah tersebut tidak boleh atau dilarang masuk ke Indonesia, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena kebutuhan keluarga;  
-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;  
-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan  
**BARANG** **BUKTI** berupa:

- 1 (satu) unit KM. TEMBAKUL JAYA ukuran GT.7 merk mesin “MITSUBISHI”;-
- 1 (satu) lembar Pas Kecil KM. TEMBAKUL JAYA No.: PK.205/I/05/UPP.Btp-2013 tanggal 11 Maret 2013;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KM. TEMBAKUL JAYA No.: PK.001 II/ 05/UPP.Btp-2013 tanggal 11 Maret 2013; -----
- 2 (dua) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2013, dengan muatan bawang merah sebanyak 700 bags @ 10 kg = 7.000 kg, yang diterbitkan agen Fordward Task Enterprise; -----
- 2 (dua) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2013, dengan muatan "NIL", yang diterbitkan agen Fordward Task Enterprise; -----
- 1 (satu) lembar Bill of Loading (B/L) No. FTE13602 tanggal 20 Juni 2013, dengan muatan bawang merah sebanyak 700 bags @ 10 kg = 7.000 kg, yang diterbitkan agen Fordward Task Enterprise; -----
- 1 (satu) lembar Bill of Lading (B/L) dengan muatan "NIL" yang diterbitkan agen Fordward Task Enterprise; -----
- 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor: V 088545 a.n. Abdul Hakim; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) selaku Nakhoda tanggal 25 September 2003 a.n. Abdul Hakim; -----
- Muatan KM. TEMBAKUL JAYA, berupa Bawang Merah Segar sebanyak 2.700 krg @ 10 kg, Yang mana sudah dimusnahkan sebanyak 2.700 krg @ 10 kg eks muatan KM. Tembakul Jaya sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SPP-01/WBC.04/BD.04/2013 tanggal 03 Juli 2013 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 04 Juli 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa ABDUL HAKIM SIMATUPANG. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:

-----

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 **Terdakwa menyewa KM. Tembakul Jaya** dari saksi **TINO selaku pemilik KM. Tembakul Jaya**, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Kayu Tembakul Jaya tertanggal 10 Februari 2013 dan akan **digunakan** Terdakwa **untuk mengangkut material pasir antar pulau**, sesuai izin yang berlaku; -----
- Bahwa kemudian **pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 20.00 wib**, ketika Terdakwa sedang berada di rumah **mendapat telepon** dari sdr. Riduan yang **menawarkan kepada Terdakwa untuk mengangkut bawang merah dari Malaysia** dan **pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 10.00 wib**, sdr. Riduan **kembali menelepon** Terdakwa untuk memastikan pekerjaan tersebut dan Terdakwa pun menyetujuinya, lalu mereka janjian akan **bertemu** di Sungai Dumai Kota Dumai; -----
- Bahwa **pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 11.00 wib** Terdakwa tiba di Sungai Dumai dan **bertemu** dengan sdr. Riduan yang **menjelaskan cara kerja** pengangkutan bawang merah tersebut dan **siapa yang akan dijumpai** setelah sampai di Kuala Linggi (Malaysia). Kemudian **sekira pukul 16.00 wib**, Terdakwa dengan **menahkodai** Kapal KM. Tembakul Jaya **bersama 3 (tiga) orang awak kapal** yakni sdr. Juli Santoso sebagai KKM, sdr. Surianto dan sdr. Wisnu Saputra Sitinjak sebagai ABK, **bertolak dari Sungai Dumai Kota Dumai (Indonesia) menuju Kuala Linggi (Malaysia) tanpa membawa muatan**; -----
- Bahwa **pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 00.00 wib** setibanya kapal KM. Tembakul Jaya **di Kuala Linggi (Malaysia)**, langsung sandar dipelabuhan tersebut. Lalu **sekira pukul 09.00 wib** sdr. Aju yang merupakan warga negara Malaysia **datang** dengan truck/lory yang **membawa muatan bawang merah**, maka Terdakwa langsung **memerintahkan** para ABK kapal untuk memuat bawang merah tersebut



keatas kapal KM. Tembukul Jaya dan **pemuatan selesai** dilakukan pada **pukul 12.00 wib**; -----

- Bahwa kemudian sekira **pukul 16.00 waktu Malaysia**, Terdakwa memerintahkan kepada para ABK untuk **bertolak dari** Kuala Linggi (Malaysia) **dengan tujuan** Dumai Provinsi Riau (Indonesia). Saat dalam pelayaran dari Kuala Linggi (Malaysia) menuju Dumai Provinsi Riau (Indonesia) yaitu tepatnya **di Perairan Robroy Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) pada posisi koordinat 01°-52'-15" U / 102°-01'-45" T** sekira **pukul 21.00 wib**, kapal KM. Tembukul Jaya **dihentikan** oleh kapal Patroli Bea Cukai BC.1602 dan **langsung sandar untuk melakukan pemeriksaan** terhadap awak kapal, dokumen maupun muatan kapal KM.Tembukul Jaya tersebut; -----
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut, ternyata **didapati** barang yang diangkut tersebut berupa **bawang merah** yang merupakan **komoditas yang dibatasi perdagangannya dan hanya dapat diimpor oleh importir yang ditunjuk oleh pemerintah** dan terhadap muatan kapal KM. Tembukul Jaya tersebut **juga tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung** berupa dokumen karantina dari Malaysia, namun **hanya didapati** 2 (dua) lembar manifes dan 2 (dua) lembar Bill Of Loading yang diterbitkan agen forward Task Enterprise (Malaysia), yang diduga dilakukan untuk mengelabui petugas bila terjadi pemeriksaan; -----
- Bahwa selanjutnya kapal KM. Tembukul Jaya beserta awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut dan **ditemukan** muatan kapal tersebut berupa **bawang merah sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) karung** dengan masing-masing karung seberat 10 (sepuluh) Kg **tidak tercantum didalam manifes**; -----
- Bahwa dalam mengangkut bawang merah tersebut, Terdakwa **dijanjikan upah sebesar Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) untuk sekali jalan oleh sdr. Riduan, yang akan dibayarkan setelah barang tiba di Dumai dan Terdakwa **belum** memperoleh upah yang dijanjikan tersebut, karena **sudah tertangkap** oleh Tim Patroli BC.1602;
- Bahwa saksi Tino selaku pemilik kapal **tidak mengetahui** perbuatan Terdakwa yang mengangkut bawang merah tersebut, karena didalam perjanjian sewa antara Terdakwa dengan saksi Tino, kapal KM. Tembukul Jaya **sedianya** akan digunakan Terdakwa untuk **mengangkut material pasir antar pulau**, sesuai izin yang berlaku;



- ----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau **bawang merah** tersebut **tidak boleh atau dilarang masuk ke Indonesia**, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena kebutuhan keluarga;
  - Bahwa berdasarkan **keterangan ahli nautis atau pelayaran** (Brusly Junedy Sitinjak), KM. FAHRI ditegah pada posisi koordinat **01°-52'-15" LU / 102°-01'-45" T** yaitu Perairan Gosong Robroy Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia, maka jarak titik koordinat tersebut dengan perairan Internasional terdekat sejauh ± 9,5 (sembilan koma lima) mil laut dan berada di sebelah Barat Daya Perairan Internasional. -----
  - Bahwa berdasarkan **keterangan ahli kepabeanan** (saksi Andrias), dimana Perbuatan Terdakwa yang mengangkut barang impor berupa bawang merah yang tidak dilindungi dengan manifes dan/atau menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan yang bawang merah dari Kuala Linggi Malaysia tujuan Dumai provinsi Riau Indonesia merupakan Tindak Pidana Penyelundupan di Bidang Impor, yang melanggar UU Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a jo. Pasal 103 huruf (a) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan akibatnya, negara dirugikan secara materil sebesar Rp50.318.131,- (lima puluh juta tiga ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah) dan secara immateril yaitu mengakibatkan terancamnya petani bawang lokal, karena tidak dapat bersaing dengan produk bawang merah impor yang dimasukkan secara illegal. Sehingga dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Nakhoda KM. Tembaku Jaya (Terdakwa), sedangkan terhadap saksi Tino (selaku pemilik kapal) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena saksi Tino tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;
- 

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu: ---

**KESATU** : **Pasal 102 huruf (a) UU No. 17 Tahun 2006.** -----

**A T A U**

**KEDUA** : **Pasal 103 huruf (a) UU No. 17 Tahun 2006.** -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif KESATU** sebagaimana diatur dalam **Pasal 102 huruf (a) UU No. 17 Tahun 2006** tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 
- 2 Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2).
- 

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

**Ad.**            **1.**            **Unsur**            **Setiap**            **Orang;**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, maka yang dimaksud dengan "**orang**" adalah orang perseorangan atau badan hukum;

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**setiap orang**" menurut Buku Pedoman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “**barang siapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, kemudian Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta membenaran para saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa ABDUL HAKIM SIMATUPANG Bin BOROHIM SIMATUPANG**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

**Ad. 2. Unsur Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud “**impor**” adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “**barang impor**” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No.17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan “**impor**” secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, termasuk barang yang merupakan pembekalan kapal sudah diperlakukan sebagai barang impor. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “**Daerah Pabean**” adalah wilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini; -----

-----Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifestnya. Dan didalam Penjelasan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 tersebut, yang dimaksud dengan “**manifes**” yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa **pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa dengan menahkodai Kapal KM. Tembukul Jaya bersama 3 (tiga) orang awak kapal yakni sdr. Juli Santoso sebagai KKM dan sdr. Surianto maupun sdr. Wisnu Saputra Sitinjak sebagai ABK, bertolak dari Sungai Dumai Kota Dumai (Indonesia) menuju Kuala Linggi (Malaysia) tanpa membawa muatan**. Dan **pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 00.00 wib**, setibanya kapal KM. Tembukul Jaya di Kuala Linggi (Malaysia) langsung sandar dipelabuhan tersebut. Lalu **sekira pukul 09.00 wib**, sdr. Aju yang merupakan warga negara Malaysia **datang dengan truck/lori membawa muatan bawang merah**, maka **Terdakwa langsung memerintahkan para ABK kapal untuk memuat** bawang merah tersebut **keatas kapal KM. Tembukul Jaya dan pemuatan selesai dilakukan pada pukul 12.00 wib**;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa kemudian **sekira pukul 16.00 waktu Malaysia**, Terdakwa memerintahkan kepada para ABK untuk **bertolak dari** Kuala Linggi (Malaysia) **dengan tujuan** Dumai Provinsi Riau (Indonesia). Selanjutnya **sekira pukul 21.00 wib**, saat dalam pelayaran dari Kuala Linggi menuju Dumai Provinsi Riau, tepatnya pada posisi koordinat **01°-52'-15" U / 102° -01'-45" T** yaitu di Perairan Gosong Robroy Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia, kapal KM. Tembakul Jaya **dihentikan** oleh kapal Tim Patroli Bea Cukai BC.1602 dan langsung sandar untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen maupun muatan kapal KM Tembakul Jaya tersebut;

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, ternyata **didapati** barang yang diangkat tersebut berupa **bawang merah** yang merupakan komoditas yang dibatasi perdagangannya dan hanya dapat diimpor oleh importir yang ditunjuk oleh pemerintah dan terhadap muatan kapal KM. Tembakul Jaya tersebut, **tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung** berupa dokumen karantina dari Malaysia. Namun didapati 2 (dua) lembar manifes dan 2 (dua) lembar Bill Of Loading yang diterbitkan agen forward Task Enterprise (Malaysia), yang diduga dipersiapkan untuk mengelabui petugas bila terjadi pemeriksaan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kapal KM. Tembakul Jaya beserta awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut dan **ditemukan** muatan kapal KM. Tembakul Jaya berupa **bawang merah sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) karung**, dengan masing-masing karung seberat 10 (sepuluh) Kg, **tidak tercantum didalam manifes**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena **Terdakwa** selaku **Nakhoda Kapal KM. TEMBAKUL JAYA** yang telah membawa barang berupa **bawang merah** sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) karung dan masing-masing karung memiliki berat 10 (sepuluh) kg, di **Perairan Robroy Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau pada posisi koordinat 01°-52'-15" U/102°-01'-45" T**, dimana pada posisi kordinat tersebut masuk dalam wilayah Perairan Kepulauan Riau dan termasuk **daerah pabean wilayah Republik Indonesia**, maka bawang merah tersebut dianggap telah di Impor dan **diperlakukan sebagai barang Impor**. Akan tetapi, ternyata bawang merah tersebut **tidak tercantum di dalam manifes**, sehingga unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyelundupan di Bidang Impor”**;

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Kesatu tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan perekonomian negara.

**Hal-hal yang meringankan Terdakwa:**

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
3. Terdakwa mempunyai anak yang masih dibawah umur;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Terdakwa merupakan tulang punggung pada keluarganya;

5 Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 102 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: pidana penjara dan pidana denda, maka disamping akan **dijatuhii pidana penjara**, Terdakwa **juga akan dijatuhii pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; ---

-----Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:

- **1 (satu) unit KM. TEMBAKUL JAYA ukuran GT. 7 merk mesin “MITSUBISHI”;**
- **1 (satu) lembar Pas Kecil KM. TEMBAKUL JAYA No.: PK.205/I/05/ UPP. Btp-2013 tanggal 11 Maret 2013;**
- **1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KM. TEMBAKUL JAYA No.: PK.001 II/05/UPP.Btp-2013 tanggal 11 Maret 2013;**
- **2 (dua) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2013, dengan muatan bawang merah sebanyak 700 bags @ 10 kg = 7.000 kg, yang diterbitkan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agen	Fordward	Task	Enterprise;
-----			
• 2 (dua) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2013, dengan muatan “NIL”, yang diterbitkan	agen	Fordward	Task Enterprise;
-----			
• 1 (satu) lembar Bill of Loading (B/L) No. FTE13602 tanggal 20 Juni 2013, dengan muatan bawang merah sebanyak 700 bags @ 10 kg = 7.000 kg, yang diterbitkan	agen	Fordward	Task Enterprise;
-----			
• 1 (satu) lembar Bill of Lading (B/L) dengan muatan “NIL” yang diterbitkan	agen	Fordward	Task Enterprise.
-----			

berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang didukung oleh alat bukti surat berupa Dokumen Kapal yaitu 1 (satu) lembar Pas Kecil KM. TEMBAKUL JAYA No.: PK.205/I/05/UPP. Btp-2013 tanggal 11 Maret 2013, menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi TINO dan meskipun barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun pada hakikatnya barang bukti tersebut bukanlah sarana untuk melakukan kejahatan dan disamping itu pula, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya (vide: Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Kayu Tembakul Jaya), oleh karena itu adalah adil dan patut apabila **barang bukti tersebut dikembalikan pada pemiliknya yang berhak yaitu saksi TINO**, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP; -----

- 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor: V 088545 a.n. Abdul Hakim;  
-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) selaku Nakhoda tanggal 25 September 2003 a.n. Abdul Hakim;  
-----

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti tersebut akan **dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa ABDUL HAKIM SIMATUPANG;**  
-----

- Muatan KM. TEMBAKUL JAYA, berupa Bawang Merah Segar sebanyak 2.700 krg @ 10 kg, Yang mana sudah dimusnahkan sebanyak 2.700 krg @ 10 kg eks muatan KM. Tembakul Jaya sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SPP-01/WBC.04/BD.04/2013 tanggal 03 Juli 2013 dan Berita Acara Pemusnahan Barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukti tanggal 04 Juli 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa ABDUL HAKIM SIMATUPANG.**

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** (vernietiging), sesuai Pasal 39 KUHP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

-----**Memperhatikan**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 102 huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

## **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan **Terdakwa ABDUL HAKIM SIMATUPANG Bin BOROHIM SIMATUPANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“PENYELUNDUPAN DI BIDANG IMPOR”**; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
  - 1 (satu) unit KM. TEMBAKUL JAYA ukuran GT. 7 merk mesin “MITSUBISHI”;
  - 1 (satu) lembar Pas Kecil KM. TEMBAKUL JAYA Nomor: PK.205/I/05/UPP.Btp-2013 tanggal 11 Maret 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KM. TEMBAKUL JAYA Nomor: PK.001 II/05/UPP.Btp-2013 tanggal 11 Maret 2013; -----
- 2 (dua) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2013, dengan muatan bawang merah sebanyak 700 bags @ 10 kg = 7.000 kg, yang diterbitkan agen Fordward Task Enterprise; -----
- 2 (dua) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2013, dengan muatan "NIL", yang diterbitkan agen Fordward Task Enterprise; -----
- 1 (satu) lembar Bill of Loading (B/L) No. FTE13602 tanggal 20 Juni 2013, dengan muatan bawang merah sebanyak 700 bags @ 10 kg = 7.000 kg, yang diterbitkan agen Fordward Task Enterprise; -----
- 1 (satu) lembar Bill of Lading (B/L) dengan muatan "NIL" yang diterbitkan agen Fordward Task Enterprise; -----

## Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi TINO.

- 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor: V 088545 a.n. Abdul Hakim; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) selaku Nakhoda tanggal 25 September 2003 a.n. Abdul Hakim; -----

## Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ABDUL HAKIM SIMATUPANG.

--

- Muatan KM. TEMBAKUL JAYA, berupa Bawang Merah Segar sebanyak 2.700 krg @ 10 kg, Yang mana sudah dimusnahkan sebanyak 2.700 krg @ 10 kg eks muatan KM. Tembakul Jaya sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SPP-01/WBC.04/BD.04/2013 tanggal 03 Juli 2013 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 04 Juli 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa ABDUL HAKIM SIMATUPANG. --

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **R A B U** tanggal **04 DESEMBER 2013** oleh kami: **RUSTIYONO, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **PARULIAN MANIK, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **URUSAN RAMBE, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **MAHARDIKA RAHMAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa.**

**HAKIM-HAKIM  
ANGGOTA,**

**1 PARULIAN MANIK,  
SH. MH.**

**LIENA, SH. MHum.**

**HAKIM KETUA,**

**RUSTIYONO, SH. MHum.**

**Panitera Pengganti,**

**URUSAN RAMBE, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)